KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA 2025
PERMENLU NO 3, BN 2025 (201), 32 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu menetapkan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri; selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan rincian hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan jam kerja dan jam istirahat pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri; kemudian berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Keppres No. 108 Tahun 2003; Perpres Nomor 124 Tahun 2018; Perpres Nomor 21 Tahun 2023; Perpres Nomor 150 Tahun 2024; dan Permenlu No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemberian tunjangan kinerja, hari kerja, dan jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki, tunjangan kinerja diberikan setiap bulan dengan menperhitungkan predikat Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai, besaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pada keadaan tertentu, tambahan tunjangan kinerja bagi Plt. dan Plh., tunjangan kinerja bagi rangkap jabatan, maupun tunjangan kinerja bagi pegawai dengan tugas belajar. Selain itu, diatur mengenai hari kerja, jam kerja, dan perekaman kehadiran, baik perekaman kehadiran mulai bekerja, perekaman kehadiran selesai bekerja. Selain itu, diatur pula hari kerja, jam kerja, dan perekaman kehadiran di perwakilan.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 386), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.